

BAB II

TEORI SADD AẒ-ẒARI<'AH

A. Pengertian *Sadd aẒ-Ẓari<'ah*

Dilihat dari segi bahasa kata سَدُّ الدَّرِيْعَةِ terdiri dari dua kata, yaitu سَدٌّ artinya menutup dan kata الدَّرِيْعَةُ berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *Sadd aẒ-Ẓari<'ah* secara bahasa berarti “Menutup jalan kepada suatu tujuan.¹ Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara’ menetapkan hukum untuk para *Mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.²

Adapun menurut beberapa pendapat ahli Ushul Fiqh istilah *Sadd aẒ-Ẓari<'ah* adalah sebagai berikut:

1. Menurut A Hanafie *Sadd aẒ-Ẓari<'ah* yaitu menutup atau menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.³
2. Menurut Imam al-Syaukani yang dikutip oleh Fathuraman Djamil *Sadd aẒ-Ẓari<'ah* adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh namun hal itu membawa kepada hal yang dilarang. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang.⁴ Dari defenisi tersebut

¹Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172.

²Anhari, *Ushul Fiqh*, 116.

³A Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1989), 147.

⁴Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 54.

diperoleh gambaran secara jelas bahwa *Sadd az-Žari<'ah* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif yaitu usaha pencegahan suatu hal yang membawakan kepada kerusakan.⁵

3. Menurut Wahbah Az-Zuhayliy pengertian *Sadd az-Žari<'ah* yaitu:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

“Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu”⁶

4. Menurut Abdul-Karim Zaidan sebagaimana yang telah dikutip oleh Satria Efendi bahwa *Sadd az-Žari<'ah* yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁷ Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan menurut Abdul-Karim Zaidan terbagi dua macam yaitu:

- a. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi suatu yang diharamkan, tetapi esensinya perbuatan itu sendiri haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan tersebut bukan termasuk *Sadd az-Žari<'ah*.
- b. Perbuatan yang secara tidak langsung diperbolehkan, namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada yang diharamkan.⁸

5. Menurut Ibnu Qayim *Sadd az-Žari<'ah* yaitu :

⁵Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104.

⁶Az-Zuhayliy, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, 197.

⁷Efendi, *Ushul*, 172- 173.

⁸*Ibid.* 172-173.

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“*Sadd az-Ẓari<’ah* adalah segala yang merupakan medium atau jalan menuju sesuatu”.⁹

Jika medium itu membawa kepada kemaslahatan, maka ia dituntut oleh syara’ dan jika medium itu membawa kepada kerusakan (mafsadat) maka itu dilarang.¹⁰

6. Menurut Imam Asy-Syatibi pengertian *Sadd az-Ẓari<’ah* yaitu:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan tetapi menuju kepada suatu kerusakan (kemaafsadatan)”.¹¹

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Sadd az-Ẓari<’ah* adalah menutup atau menghambat suatu jalan atau wasilah yang pada awalnya perbuatan itu mengandung kemaslahatan, akan tetapi berakhir dengan suatu kemaafsadatan atau kemadaratan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.

Hibah memerikan sesuatu kepada orang lain tanpa ikatan apa-apa dalam syariat Islam, merupakan perbuatan yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindari dari kewajiban

⁹Az-Zuhayliy, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, 197.

¹⁰*Ibid.* 197.

¹¹Syafe’i, *Ilmu Ushul*, 132.

zakat maka hukumnya dilarang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibah adalah sunnah.¹² Adapun tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang diantaranya yaitu:

1. Perbuatan yang awalnya boleh dilakukan namun untuk kedepanya mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.
3. Perbuatan yang dibolehkan oleh syara lebih banyak mengandung unsur kemafsadatan.¹³

Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd az-Zari'ah*, dapat diilustrasikan dari pepatah yang mengatakan: “*lebih baik mencegah dari pada mengobati*” pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik maslahat dan menolak madarat. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha.¹⁴

¹²*Ibid.* 132.

¹³Haroen, *Ushul*, 162.

¹⁴Shidiq, *Ushul*, 103.

B. Dasar Hukum *Sadd az-Zari<'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijmak ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd az-Zari<'ah* namun demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-Hadis, juga kaidah fiqih, di antaranya yaitu:

Dasar Hukum *Sadd az-Zari<'ah* menurut al-Quran yaitu dalam surat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”¹⁵

Surat An-Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”¹⁶.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Al-Jumanatul, Ali. 2005), 141.

¹⁶*Ibid.*, 353.

Mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang oleh Allah, namun jika dilakukan hal itu akan mendatangkan madarat yaitu kaum musyrik akan memaki Allah dengan makian yang sama bahkan lebih.¹⁷ Begitu pula cobaan yang ditimbulkan oleh perempuan terhadap laki-laki, tidak tergantung pada hentakan kaki wanita yang bergelang, sebenarnya menghentakan kaki boleh-boleh saja bagi perempuan, akan tetapi ini akan menjadikan peluang terjadinya madarat karena perhiasanya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakan kaki itu menjadi dilarang.¹⁸

Dari penjelasan al-Quran di atas dapat dijelaskan bahwa ketetapan hukum itu dilihat dari akibat suatu perbuatan. Jika hasil perbuatan itu membawa kemaslahatan maka wasilah untuk menuju kemaslahatan tersebut adalah dituntut secara syara, sebaliknya jika hasil perbuatan itu membawa pada kemadaramatan, maka dilarang secara syara dan juga dihindari. Oleh karena itu penetapan hukumnya berdasarkan akibat dari perbuatan tersebut.¹⁹

Selain al-Qur'an ada juga dasar Hukum *Sadd az-Zari'ah* yaitu Hadis Nabi.

¹⁷Haroen, *Ushul*, 167.

¹⁸Az-Zuhayliy, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, 198.

¹⁹Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 159.

أَلَا وَإِنَّ جَمِيَّ اللَّهِ مَعَا صِيئِهِ فَمَنْ حَمَى حَوْلَ الْحَيِّ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

“Artinya: ketahuilah bahwa tanaman Allah adalah perbuatan maksiat yang dilakukan kepadanya. Barang siapa yang mengembalakan ternaknya sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus kedalamnya. (Muttafaq ‘alaih)”.²⁰

Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan dapat mengarah pada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinannya akan terjerumus kedalam hal yang dilarang dari pada kemungkinan yang dapat memelihara diri dari kemaksiatan itu. Tindakan yang paling selamat adalah melarang perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan.²¹

Untuk dasar Hukum *Sadd az-Zari<’ah* selanjutnya yaitu tentang kaidah fikih.

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بَعْدَ رِائِمَاتِ الْإِمْتِنَانِ

“Kemadaratan harus ditolak semampu mungkin”.²²

Kaidah tersebut mengandung arti bahwa seseorang sedapat mungkin harus berusaha mencegah timbulnya kemadaratan. Sebab hal ini untuk mewujudkan kemaslahatan, dan usaha tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’, tetapi apabila tidak bisa, maka cukup ditolak semampunya,

²⁰Hanafie, *Ushul*, 148.

²¹Anhari, *Ushul*, 118.

²²Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 108.

sesuai kemampun yang dimiliki. Berdasarkan konsep dasar fiqh, bahwa setiap taklif syariat harus disesuaikan dengan kadar kemampun seseorang untuk melaksanakannya.²³ Seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.²⁴

C. Macam-macam *Sadd az-Ẓari<'ah*

Ada dua pembagian *Sadd az-Ẓari<'ah* yang dikemukakan para ulama Ushul Fiqh, yaitu dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya dan dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.²⁵ Pembagian-pembagian tersebut mengandung nilai yang sangat penting ketika pembagian ini dihubungkan dengan kemungkinan yang akan membawa pada dampak negatif.²⁶ Adapun pembagiannya di antaranya yaitu:

1. *Sadd az-Ẓari<'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatan dibagi menjadi empat yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa pada kemafsadatan secara pasti.

Misalnya orang menggali sumur di depan rumah orang pada waktu malam,

²³Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 220.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 49.

²⁵Haroen, *Ushul*, 162.

²⁶Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 142-143.

yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
 - c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
 - d. Perbuatan pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan. Seperti *ba' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).²⁷
2. *Sadd az-Zari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan, dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan.
 - b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik tujuan yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti seseorang laki-laki

²⁷Syafe'i, *Ilmu Ushul*, 133.

menikahi perempuan yang ditalak tiga kali dengan tujuan agar bisa kembali kepada suaminya yang pertama.²⁸

Kedua pembagian tersebut, menurut Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhlyiy dalam buku “*Konsep darurat dalam Islam*” bahwa jenis kemafsadatan dilihat dari segi dampak negatifnya dibagi menjadi empat bentuk di antaranya yaitu:

1. Perbuatan yang memang secara sengaja membawa kemafsadatan seperti minum arak dan perbuatan yang dilarang oleh sayara.
2. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak.
3. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan seperti mencacai maki sesembahan orang munyirik yang diduga akan mengakibatkan munculnya cacian yang sama terhadap Allah SWT.
4. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi adakalanya perbuatan ini membawa kesuatu kemafsadatan, seperti wanita yang dipinang. Dalam kasus ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemaslahatannya lebih besar

²⁸Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, cet. 4, 2003), 245.

dari pada kemafsadatan. Oleh sebab itu, dibolehkan sasuai dengan kebutuhan.²⁹

Sedangkan menurut Ibnu al-Rafi'ah, seperti dikutip al-Syaukani membagi *Ẓari<'ah* menjadi tiga bentuk yaitu:

Pertama sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram (terlarang), maka hukumnya haram pula, dan disini berlaku *Sadd az-Ẓari<'ah*.

Kedua sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, dan kalau biasanya akan membawa kepada yang haram, maka perlu diterapkan *Sadd az-Ẓari<'ah*, tetapi jika hal tersebut jarang membawa kepada yang haram, maka tidak perlu diterapkan *Sadd az-Ẓari<'ah*.

Ketiga sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang haram, jika berat yang haram, maka harus diberlakukan *Sadd az-Ẓari<'ah*, tetapi jika berat kepada yang mubah, maka *Sadd az-Ẓari<'ah* tidak perlu diterapkan.³⁰

Terlepas dari mana *Ẓari<'ah* yang dilarang maupun yang dibolehkan. Yang jelas dapat dipahami bahwa dalil *Sadd az-Ẓari<'ah* berhubungan dengan

²⁹Az-Zuhayliy, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, 200-201.

³⁰Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 143.

memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.³¹ Seperti dalam kaidah fiqhiyah:

ذَرُّهُ الْمَقْاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”³²

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antara maslahat dan mafsadat, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadat sebab, Nabi Saw. Sebagai pemegang otoritas hukum (*syari*) memiliki perhatian lebih besar pada hal-hal yang dilarang (*manhiyat*) dari pada yang diperintahkan. Karena di dalam (*manhiyat*) terdapat unsur-unsur yang dapat merusak dan menghilangkan hikmah larangan itu sendiri. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa, hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama ditangkal, dari pada berusaha menarik kebaikan, sementara di sisi lain memberikan terjadinya kerusakan atau dampak negatif.³³

Memelihara maslahat dalam berbagai pengikatnya termasuk tujuan disyaratkannya hukum dalam Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode *Sadd az-Zari'ah* berhubungan erat dengan tujuan ditetapkan hukum Islam. *Sadd az-Zari'ah* sebagai metode ijtihad tertentu memiliki kelebihan

³¹Asmawi, *Perbandingan Ushul*, 143.

³²Mulish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 137.

³³Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, 237.

dan kekurangan.³⁴Kelebihan dari metode ini adalah untuk menelusuri aspek masalah dalam bidang hukum, sehingga dapat mengetahui tujuan hukum yang ditetapkan. Metode *Sadd az-Ẓari<'ah* ini dipegang dan dikembangkan oleh Imamal-Syaitibi dari kalangan Malikiyah.³⁵ Adapun kekurangannya adalah nilai hukum yang diperoleh bersifat tidak pasti, karena terjadi perbedaan dalam memandang *Ẓari<'ah*³⁶

D. Kehujjahan *Sadd az-Ẓari<'ah*

Tujuan asal dari *Sadd az-Ẓari<'ah* adalah untuk menciptakan suatu masalah dan menghindari mafsadat. Ia ibarat penguat bagi *maṣlaḥa mursalah* dan dalam penetapan hukum.³⁷Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *Sadd az-Ẓari<'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara' Ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Sadd az-Ẓari<'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al- An'am ayat 108:

³⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), 145.

³⁵Hanafie, *Ushul*, 148.

³⁶*Ibid.*, 160.

³⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Pasar Minggu: Pustaka Firdaus, cet. 1, 1994), 439.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”³⁸

Dan Hadis Nabi Saw:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ الْكَبَائِرِ شَتَمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ
فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-‘Ash radīyallahu ‘anhuma, dia telah berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Di antara dosa-dosa besar adalah apabila seseorang mencera dan mencaci maki kedua orang tuanya.” Para sahabat kemudian bertanya: “Wahai Rasulullah, adakah akan terjadi seorang lelaki tega memaki kedua orang tuannya?” Rasulullah kemudian bersabda: “Ya, mungkin terjadi. Apabila seorang lelaki mencaci maki bapak orang lain, niscaya lelaki itu telah mencaci bapaknya sendiri. Demikian pula halnya apabila seorang lelaki mencaci maki ibu orang lain, berarti dia telah mencaci maki ibu kandungnya sendiri.”(H.R. al-Bukhari, Muslim).³⁹

Hadis tersebut menurut Ibnu Tamiyyah, menunjukkan bahwa *Sadd az-Zari<’ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara’ karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya.⁴⁰ Para ulama Ushul Fiqih memandang *Sadd az-Zari<’ah* ada dua sisi, yaitu:

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 141.

³⁹Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 69-70.

⁴⁰Haroen, *Ushul*, 168.

1. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Seperti seseorang yang menikahi seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita itu boleh nikahi kembali oleh suami pertamanya. Pada dasarnya nikah menurut Islam dianjurkan, tetapi motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka nikah seperti ini dilarang.
2. Dari sisi suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif misalnya, seseorang Muslim yang mencacai makai sesembahannya kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya yang menyembah Allah yang Maha Benar. Tetapi akibat caciannya ini bisa membawa dampak negatif yang lebih buruk lagi yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari itu maka perbuatan ini dilarang.⁴¹

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak sedangkan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *Sadd az-Zari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah

⁴¹Elkafilah, "Kehujjahan Sadd Az-zari'ah" dalam, <http://elkafilah.wordpress.com>, (9 April 2013).

SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku.⁴² Maka berlaku kaidah:

الْعِبْرَةُ بِالْمَعْنَى لَا بِاللَّفَظِ وَالْمَبْنِيِّ

“Yang menjadi patokan dasar adalah makna/niat, bukan lafal dan bentuk.”⁴³

Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pekerjaan itu dilihat dari niat, tujuan dan akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Ibnu Qayyim al-juziyyah mengatakan apabila niat dan tujuannya tidak bertentangan dengan syara’ maka, dianggap perbuatan itu sah dan baik namun, apabila niat dan perbuatan itu bertentangan dengan kehendak syara’ maka perbuatan itu dianggap rusak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ulama Malikiyah dan Hanabilah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat dari perbuatan itu.⁴⁴

Sementara itu Ulama Zuhahiriyyah tidak menerima *Sadd az-Zari<’ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang berpegang pada *nash*, murni berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan suatu hukum tertentu dan tidak

⁴²Syafe’i, *Ilmu Ushul*, 138.

⁴³*Ibid.* 138.

⁴⁴Haroen, *Ushul*, 170-171.

menerima campur tangan logika pemikiran manusia sebagai penetapan dalam masalah hukum.⁴⁵

E. Kedudukan *Sadd az-Ẓari<'ah*

Untuk menetapkan suatu hukum, tentang *Sadd az-Ẓari<'ah* maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya, *Sadd az-Ẓari<'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *Sadd az-Ẓari<'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Secaran global, sikap pandang ulama terhadap posisi *Sadd az-Ẓari<'ah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kubu, yaitu kubu penerima (pro) dan kubu penolak (kontra). Adapun kubu penerima(pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut.⁴⁶

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 104 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan : "Ra'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”⁴⁷

⁴⁵*Ibid.* 171.

⁴⁶Asmawi, *Perbandingan Ushul*, 144.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 16.

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengatakan “ ra’ina” yaitu suatu ucapan yang bisa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata ra’ina itu akan membawa kepada mafsadat, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi. Pesan ayat ini mengisyaratkan adanya *Sadd az-Žari<’ah*.⁴⁸

Selanjutnya dijelaskan dalam surat al-A’raf ayat 163 yaitu:

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْتُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ
شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik.⁴⁹

Menurut ayat tersebut dinyatakan bahwa kaum Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung di permukaan air laut pada hari sabtu yaitu hari khusus beribadah bagi mereka. Larangan itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan

⁴⁸*Ibid.*, 144.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 171.

membawa kepada kemafsadatan. Yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.⁵⁰

Adapun larangan-larangan yang mengisyaratkan *Sadd az-Zari'ah* bagi penetapan hukum antara lain yaitu:

1. Larangan melamar perempuan yang sedang *iddah*, kerana perbuatan melamar demikian akan membawa mafsadat, yakni menikahi perempuan yang sedang *iddah*.
2. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada mafsadat, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
3. Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (*rescheduling*), karena penerimaan harta tersebut akan membawa mafsadat yakni transaksi ribawi.
4. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
5. Larangan terhadap kaum muslimin ketika masuk di Mekkah, sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur'an dengan suara yang nyaring. Larangan ini

⁵⁰Asmawi, *Perbandingan Ushul*, 145.

didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisy tidak mencela atau mengejek al-Qur'an.

Sedangkan kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Aplikasi *Sadd az-Zari<'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihadiyah* yang mana merupakan bentuk *ijtiha>dbi al-ra'yi* yang tercela.
2. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'i* dan tidak bisa dengan dalil *zanniy* sedangkan penetapan hukum *Sadd az-Zari<'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *zanniy*.⁵¹

Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat al- Najam ayat 28 yaitu:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran”.⁵²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perkataan yang demikian itu adalah suatu tanda bahwa mereka tidak mendapat petunjuk Allah berupa pengetahuan yang membawa mereka ke jalan benar yang menyebabkan mereka mengatakan seperti itu. Mereka hanya terpengaruh oleh perasangka yang

⁵¹*Ibid.*, 146.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 53.

manjahukan mereka dari kebenaran. Sesungguhnya suatu pengetahuan yang benar haruslah berdasarkan keyakinan, bukan hanya perkiraan atau persangkaan.⁵³

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Juz 25-27*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 539-540.